

**ANALISIS PERHITUNGAN REKONSILIASI FISKAL PADA LAPORAN  
KEUANGAN KOMERSIAL PT BPR XYZ**

**(Laporan Akhir)**



**Oleh**

**Amanda Yuska Fadilla**

**2001061051**

**PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERHITUNGAN REKONSILIASI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN KOMERSIALPT BPR XYZ**

**Oleh**

**Amanda Yuska Fadilla**

PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) XYZ lembaga keuangan berfokus pada kegiatan perbankan dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan jangka panjang, kemudian menyalurkan dalam bentuk kredit kepada badan usaha untuk membantu meningkatkan usahanya. Sumber pendapatan terbesar Negara yaitu dari sektor perpajakan, terutama Pajak Penghasilan Badan. Penulisan ini bertujuan menganalisis penghasilan dan beban berdasarkan UU PPh Nomor 36 tahun 2008, melakukan koreksi fiskal, menghitung besarnya PPh badan tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penulisan ini Deskriptif Kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam menyusun laporan keuangan fiskal sehingga Pajak Penghasilan Badan tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci: Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan Badan**

**ANALISIS PERHITUNGAN REKONSILIASI FISKAL PADA LAPORAN  
KEUANGAN KOMERSIAL PT BPR XYZ**

**Oleh  
Amanda Yuska Fadilla**

**Laporan Akhir  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
AHLI MADYA (A.Md.) AKUNTANSI**

**Pada  
Program Studi D III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**



Judul Laporan Akhir : **ANALISIS PERHITUNGAN REKONSILIASI  
FISKAL PADA APORAN KEUANGAN PT  
BPR XYZ**

Nama Mahasiswa : Amanda Yuska Fadilla

Nomor Pokok Mahasiswa : 2001061051

Program Studi : Diploma III Akuntansi


Jurusan : Akuntansi


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



**Pembimbing**

**Ketua Program Studi  
D III Akuntansi**

  
**Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt. CA.**

  
**Dr. Sudrajat, S.E., M. Acc., Ak., CA.**


**NIP. 197403122001121003**

**NIP. 197309232005011001**



**HALAMAN PENGESAHAN**


**Pembimbing Utama : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.** .....



**Penguji Utama : Dr. Sudrajat, S.E., M. Acc., Ak., CA.** .....



**Sekretaris Penguji : Rialdi Azhar, SE., M.S.A., Ak., CA.** .....



**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
NIP. 19660621 199003 1 003

**Tanggal Ujian Lulus Laporan Akhir: 11 Agustus 2023**



## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amanda Yuska Fadilla

NPM : 2001061051

Program Studi : Diploma III Akuntansi

Saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

### **ANALISIS PERHITUNGAN REKONSILIASI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PT BPR XYZ**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2023



*Amanda Yuska Fadilla*  
Amanda Yuska Fadilla

2001061051



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Amanda Yuska Fadilla lahir di Jambi pada tanggal 27 Juni 2001, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, anak dari pasangan Bapak Zulkifli dan Ibu Sri Aryati. Penulis bertempat tinggal di Dusun V Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Pendidikan yang pernah ditempu penulis:

1. Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal, yang diselesaikan pada tahun 2007
2. SD Negeri 2 Tempuran, yang diselesaikan pada tahun 2013
3. SMP Negeri 9 Metro, yang diselesaikan pada tahun 2016
4. SMA Negeri 2 Metro, yang diselesaikan pada tahun 2019

Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada tahun 2023 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan (Kantor Cabang Lampung).

## MOTTO

“Dunia ini ibarat bayangan. Jika kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu”

(Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan Sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada tuhan mulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S Al-Insyirah: 6-8)

“Segala sesuatu yang sudah berani untuk dimulai, maka harus dilaksanakan sampai selesai”

(Amanda Yuska Fadilla)



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tiada lembar yang paling indah dalam penulisan tugas akhir ini kecuali lembar persembahan. Penulis persembahkan karya kecil ini teruntuk:

1. Kedua orang tua saya, papa Zulkifli dan mama Sri Aryati yang penulis sayangi dan telah mendidik penulis. Terima kasih sudah selalu mendoakan penulis selalu serta memberikan nasihat, motivasi, dukungan sehingga penulis sampai pada titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi mama dan papa untuk melihat setiap perjalanan penulis mencapai titik kesuksesan.
2. Abang penulis Gugun Aditya, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
3. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku dosen pembimbing yang telah membatu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.



## SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Tugas akhir ini berjudul “Analisis Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan Komersial PT BPR XYZ”.

Penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis persembahkan dan penulis sampaikan terima kasih teruntuk orang-orang hebat yang telah membantu penulis, diantaranya:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Liza Alvia, S.E., M.Si., Akt. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Sc., Akt. selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Saring Suhendro, SE., M.Si., Akt., CA. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
7. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Penguji Utama.
8. Bapak Rialdi Azhar, SE., MSA., Ak., CA. selaku Sekretaris Penguji
9. Bapak Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA. CPA. selaku pimpinan dari Kantor Akuntan Publik Tjahjo Machdjud Modopuro & Rekan Cab. Lampung terima kasih karena telah memberikan ilmu serta pengalaman kepada penulis saat Praktik Kerja Lapangan selama 7 bulan di kantor KAP.



10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
11. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
12. Papaku Zulkifli dan Mamaku Sri Aryati terima kasih atas dukungan, doa yang tidak pernah putus, motivasi, dan arahan yang papa dan mama berikan selama ini.
13. Abangku Gugun Aditya, terima kasih sudah memberikan dukungan kepada adikmu satu-satunya.
14. Kakekku Mustofa Kamal, terima kasih untuk doa yang tak pernah putus untukku.
15. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
16. Kepada Tuan pemilik NRP 582261147472, sebagai partner spesial dalam bagian hidup saya yang telah kebersamai pada hari-hari yang tidak mudah dalam proses penulisan tugas akhir. terima kasih sudah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang meluangkan waktu untuk menemani, mendukung serta mendoakan, menghibur dalam kesedihan, tiada henti mendengarkan keluh kesah dan selalu sabar menghadapi saya, menjadi tempat bersandar serta memberi semangat untuk terus maju dan tak ada kata menyerah untuk meraih sesuatu yang menjadi impian saya. Terima kasih sudah menjadi rumah tanpa berbentuk bangunan. Sehat selalu ya dan semangat.
17. Teruntuk Riecky Aditya Nanlohi sebagai partner seperbimbingan saya terima kasih sudah menjadi teman terbaik, teman seperjuangan, teman saling menyemangati, teman begadang, dan berkeluh kesah dalam penulisan tugas akhir sehingga kita sampai di titik akhir.
18. Teruntuk sahabatku Tiara, Fathur dan Mufid. Terima kasih untuk semangat dan dukungan yang diberikan kepada saya dalam penulisan tugas akhir ini.
19. Teruntuk Agustina Fajriah, Dhimas Farezha dan Dimas Prayoga. Terima kasih sudah menjadi sahabat berkeluh kesah dan saling menyemangati satu sama lain dalam penulisan tugas akhir saya maupun kalian.
20. Teruntuk Rika Fanada, Silvi Anggraini, Khoirul Mustofa, Muhammad Agung Maulana, Rizky Fajar, Ferdy Setya, Muhammad Kharissel, Lola Mudzhalifa,



Melda Santika, Rina Rianti dan Pian Sinaga terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan selama perkuliahan hingga akhirnya kita lulus dengan tepat waktu.

21. Teruntuk teman-teman kuliah kelas A2 Diploma III Akuntansi 2020. Terima kasih untuk pengalaman dan waktunya selama tiga tahun ini, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan bercerita suka duka perkuliahan.
22. Teruntuk Kak Chika, Kak Inun, Kak Santi dan Kak Faila. Terima kasih untuk ilmu dan pengalaman yang diberikan selama magang 7 bulan di Kantor KAP Tjahjo Machdjud Modopuro. Terima kasih untuk dukungan yang diberikan dalam penyusunan tugas akhir ini.
23. Teman-teman yang berjasa, mendoakan dan memberikan semangat yang tidak bisa saya tulis namanya satu persatu. Terima kasih atas kontribusinya.
24. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2023

Penulis

Amanda Yuska Fadilla



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penulisan.....	3
1.4. Manfaat Penulisan.....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>4</b>
2.1. Pengertian Pajak .....	4
2.1.1. Sistem Perpajakan .....	4
2.2. Pengertian Rekonsiliasi Fiskal .....	5
2.2.1. Perbedaan antara Laporan Komersial dan Laporan Fiskal .....	6
2.2.2. Jenis Koreksi Fiskal.....	7
2.3. Pajak Penghasilan .....	9
2.3.1. Subjek Pajak Penghasilan .....	9



2.3.2.	Objek Pajak Penghasilan .....	10
2.4.	Pajak Penghasilan Badan .....	10
2.4.1.	Tarif Pajak Penghasilan Badan.....	11
2.5.	Undang-Undang PPh Pasal 4,6 dan 9 .....	12
2.6.	PMK Nomor 02/PMK.03/2010 Biaya Promosi .....	19
2.7.	PP Nomor 55 tahun 2022 tentang Natura .....	20
<b>BAB III METODE PENULISAN .....</b>		<b>24</b>
3.1.	Desain Penulisan.....	24
3.2.	Jenis dan Sumber Data.....	24
3.2.1.	Jenis Data.....	24
3.2.2.	Sumber Data .....	24
3.3.	Metode Pengumpulan Data.....	24
3.4.	Sejarah Singkat BPR.....	25
3.4.1.	Sejarah Singkat PT PR XYZ .....	26
3.4.2.	Sasaran Bank Perkreditan Rakyat.....	26
3.5.	Struktur Organisasi Bank Perkreditan Rakyat .....	26
3.5.1.	Stuktur Organisasi BPR XYZ.....	26
3.5.2.	Anggota Direksi & Dewan Komisaris BPR .....	27
3.6.	Kegiatan Usaha BPR.....	27
3.6.1.	Kegiatan Usaha yang dapat Dilakukan BPR .....	27
3.6.2.	Kegiatan Usaha yang dapat Tidak Dilakukan BPR.....	27
3.7.	Pengawasan OJK Terhadap BPR.....	28
3.8.	Alokasi Kredit BPR .....	28
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>30</b>
4.1.	Hasil.....	30
4.2.	Pembahasan.....	31
4.3.	Perbandingan Hasil Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Versi Perusahaan dan Versi Peraturan Perundang-undang .....	36
4.4.	Perhitungan PPh Badan.....	38
4.5.	Jurnal Penyesuaian.....	39
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>40</b>
5.1.	Kesimpulan .....	40



5.2. Saran .....40

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4 . 1 Laba Rugi PT. BPR XYZ Periode 1 Januari – 31 Desember 2022.....	30
Tabel 4 . 2 Rekonsiliasi Fiskal Menurut PT BPR XYZ .....	32
Tabel 4 . 3 Perbandingan Rekonsiliasi Fiskal Versi Perusahaan dan Peraturan Perundang-undang .....	36
Tabel 4 . 4 Perhitungan PPh Badan Versi PT BPR XYZ 2022 .....	38



**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 3.5. 1 Struktur Organisasi PT BPR XYZ.....26**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Era modernisasi saat ini kemajuan suatu bangsa dapat dinilai oleh pencapaian kemakmuran rakyat di bidang ekonomi. Masyarakat harus mematuhi pembangunan ekonomi yang selalu berkembang dan mengalami ekspansi yang cepat dan meningkatnya pendapatan negara, terutama dari pajak sektor. Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk membiayai pengeluaran yang diperlukan serta pertumbuhan sosial dan ekonomi. Pajak dapat dikatakan sebagai kewajiban untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dalam bentuk pembangunan nasional, yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk kepentingan bangsa dan negara, kewarganegaraan dalam bentuk pengabdian dan partisipasi aktif warga negara dan anggota masyarakat.

Sektor pajak berkontribusi 80% terhadap APBN dengan 20% sisanya berasal dari sumber pendapatan lain. Sumber pendapatan utama bagi APBN adalah pajak penghasilan (PPh). Kemampuan untuk menghasilkan pendapatan sangat penting bagi perusahaan. Kontribusi pajak yang cukup besar terhadap penerimaan negara ini berdampak signifikan terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Ini menunjukkan eratnya hubungan sektor pajak dengan sumber pendapatan pemerintah. Pemerintah kemudian menerapkan berbagai strategi setiap tahun untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.

Sumber penerimaan negara salah satunya pajak penghasilan badan. Badan adalah pihak wajib pajak. Wajib pajak mempunyai kewajiban membuat laporan keuangan dengan aturan yang sudah sesuai berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan



(SAK). Laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui kondisi pada perusahaan tersebut.

Laba operasional yang dilihat dari laporan keuangan merupakan salah satu objek pajak penghasilan badan. Laporan laba rugi yang di dapatkan dari laporan keuangan adalah laporan laba rugi berbasis standar akuntansi keuangan (SAK). Sementara itu, untuk menghitung jumlah pajak penghasilan yang terutang harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Wajib pajak harus menghitung rekonsiliasi fiskal untuk menentukan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Rekonsiliasi fiskal yaitu menghitung pajak penghasilan terutang yang wajib dilakukan oleh wajib pajak setiap akhir periode, tujuan dari rekonsiliasi fiskal ini untuk menyesuaikan besarnya laba pada laporan komersial dan laba menurut Undang-Undang perpajakan. Terdapat pendapatan dan beban yang dapat diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang pada penghasilan bruto. Maka dari itu, terdapat pendapatan dan beban yang diakui oleh perusahaan tetapi tidak diakui oleh peraturan perpajakan. Penyusunan perhitungan rekonsiliasi fiskal wajib pajak harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sehingga sebelum menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus direkonsiliasi terdahulu.

PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) XYZ lembaga keuangan berfokus pada kegiatan perbankan dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan jangka panjang, kemudian menyalurkan dalam bentuk kredit kepada badan usaha untuk membantu meningkatkan usahanya. PT BPR XYZ ialah entitas perbankan dan wajib melaporkan, menghitung, dan menyetorkan sendiri pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan prinsip *self assessment* yang diterapkan oleh sistem perpajakan di Indonesia. Untuk memastikan bahwa pajak dihitung, dilaporkan, dan dibayar secara benar sesuai dengan peraturan perpajakan badan usaha tersebut melakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan komersialnya.

PT BPR XYZ telah menyusun laporan laba rugi komersial berdasarkan standar akuntansi keuangan dan menyusun laporan rekonsiliasi fiskal sebagai perhitungan pajak penghasilan akhir periode. Pada PT BPR XYZ terdapat perhitungan

rekonsiliasi fiskal yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Masih terdapat beberapa akun pendapatan ataupun biaya yang tidak dikoreksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Maka dari itu, penulis tertarik mengangkat judul “Analisis Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan Komersial PT BPR XYZ”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penulisan ini adalah:

1. Apakah koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial PT BPR XYZ sesuai dengan undang-undang perpajakan?
2. Apakah perhitungan pajak penghasilan badan PT BPR XYZ tahun 2022 telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam perpajakan?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui apakah koreksi fiskal yang dilakukan PT BPR XYZ sesuai dengan peraturan perpajakan
2. Untuk mengetahui apakah perhitungan pajak penghasilan badan PT BPR XYZ tahun 2022 telah sesuai berdasarkan peraturan perpajakan

## **1.4 Manfaat Penulisan**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penulisan pada tugas akhir diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, sebagai wawasan untuk menerapkan teori yang didapat pada perkuliahan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penulisan tugas akhir ini diharapkan memberikan evaluasi, wawasan, pemahaman, pengetahuan bagi pihak-pihak terkait terutama pada rekonsiliasi fiskal



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut Sidharta (2017) pajak adalah sumbangan kepada negara yang digunakan untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.

##### **2.1.1 Sistem Perpajakan**

Menurut Mardiasmo (2018) terdapat tiga fungsi pajak, yaitu:

###### *1. Official assesment*

Sistem pemungutan pajak official assesment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan otoritas sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar setiap individu.

Undang-Undang Pajak Belanda yang dibuat oleh pada sistem ini yaitu:

- a. UU Pajak Pendapatan 1944
- b. UU Pajak Pendapatan Karyawan 1921 menjadi UU 1721 A
- c. UU Pajak perseroan 1925
- d. UU Pajak bunga, deviden dan *royalty* 1925
- e. UU Pajak Penjualan 1951

- f. UU IPEDA/IREDA
- g. UU Bea Materai

## 2. *Self Assesment*

Sistem pajak *self assesment* adalah metode pemungutan pajak yang sepenuhnya memberikan wewenang wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab dan hak pajak mereka sendiri.

Pada sistem ini dikenal dengan 5 M:

- a. Mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan NPWP
- b. Menghitung secara mandiri pajak yang terutang
- c. Menyetorkan pajak yang telah dihitung ke kantor pos/bank.
- d. Melaporkan penyetoran pajak ke Direktorat Jendral Pajak
- e. Menetapkan jumlah pajak yang terutang secara mandiri melalui pengisian SPT dengan benar.

## 3. *Withholding system*

Sistem *withholding system* merupakan pengurangan atau penagihan utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dari pihak ketiga.

### **2.2 Pengertian Rekonsiliasi Fiskal**

Rekonsiliasi fiska ialah penyesuaian pada laba komersial yang terdapat perbedaan dengan laba fiskal untuk menghasilkan laba bersih sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Disusunnya rekonsiliasi fiskal ini dapat menguntungkan wajib pajak karena tidak perlu menyusun laporan secara ganda, cukup menyusun satu laporan saja berdasarkan SAK.

Pohan (2016) menjelaskan bahwa rekonsiliasi fiskal ialah memanfaatkan metode pencocokan yang bertujuan untuk menghilangkan perbedaan antar laporan keuangan yang dibuat secara komersial dengan menggunakan prinsip akuntansi dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan agar supaya menghasilkan koreksi atau penyesuaian fiskal, baik koreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan besarnya laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang.

Menurut Hartanti, dkk (2019) rekonsiliasi fiskal adalah melakukan penyesuaian permanen atau sementara terhadap berbagai laporan keuangan komersial yang mencakup ketentuan fiskal untuk menampilkan laba neto sesuai dengan undang-undang perpajakan dikenal sebagai rekonsiliasi fiskal.



### 2.2.1 Perbedaan antara laporan komersial dan laporan fiskal

#### 1. Perbedaan tetap

Pohan (2016) menyatakan bahwa perbedaan tetap dalam perhitungan laba rugi komersial berdasarkan akuntansi terdapat perbedaan pengakuan dari biaya dan pendapatan dengan ketentuan pajak yang berlaku tanpa adanya koreksi di kemudian hari.

Perbedaan tetap terdiri dari:

- a. Perbedaan pengakuan pendapatan
  1. Menurut akuntansi merupakan penghasilan tetapi menurut pajak dikenakan penghasilan final (pasal 4 ayat 2 dan 3 UU Nomor 36 Tahun 2008)
  2. Menurut akuntansi bukan merupakan penghasilan, sedangkan menurut fiskal merupakan objek pajak atau dikenakan Pajak Penghasilan final. Misalnya hibah yang tidak memenuhi pasal 4 ayat 3A UU Nomor 36 Tahun 2008.
- b. Perbedaan pengakuan biaya
  1. Menurut akuntansi merupakan biaya (*deductible expenses*), sedangkan menurut fiskal tidak dapat dibiayakan (*non-deductible expenses*),
  2. Menurut akuntansi bukan merupakan biaya, sedangkan menurut fiskal dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan neto fiskal
2. Perbedaan Sementara (*Timing Differences*)

Pohan (2016) mendefinisikan bahwa perbedaan sementara dalam menghitung laba rugi akuntansi terdapat perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya tertentu. Perbedaan sementara biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi, dalam hal:

- a. Metode penyusutan
- b. Metode amortisasi
- c. Metode penilaian persediaan
- d. Penyisihan piutang tak tertagih
- e. Rugi laba selisih kurs
- f. Kompensasi kerugian
- g. Penyisihan bonus
- h. Penyisihan imbalan kerja
- i. Penyisihan biaya sengketa hukum

### 2.2.2 Jenis Koreksi Fiskal

Terdapat 2 jenis koreksi fiskal, yaitu:

#### 1. Koreksi Positif

Menurut Sidharta (2017) koreksi positif terjadi ketika biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan, laba fiskal, melebihi laba komersial.

Yang termasuk ke dalam koreksi fiskal positif yaitu:

- a. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota,
- b. Pembentukan dana cadangan, selain dari yang diperbolehkan,
- c. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan,
- d. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan.
- e. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, selain yang bukan merupakan objek pajak,
- f. Pajak penghasilan, termasuk PPh yang ditanggung perusahaan dan sanksi perpajakan,
- g. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV,
- h. Selisih penyusutan/amortisasi fiskal dan komersial,
- i. Biaya entertain yang tidak dibuat daftar nominatif,
- j. Bingkisan lebaran/natal/tahun baru, karangan bunga dan sejenisnya,
- k. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak didukung bukti yang sah,
- l. Rugi usaha di luar negeri.

Resmi (2017), menyatakan bahwa perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila:

- a. Pendapatan seperti yang dilaporkan oleh fiskal lebih tinggi daripada yang dilaporkan oleh akuntansi, atau pengakuan fiskal berbeda dari pengakuan akuntansi karena suatu penghasilan.
- b. Biaya dan pengeluaran fiskal lebih rendah daripada biaya dan pengeluaran akuntansi, atau biaya dan pengeluaran yang tidak diakui secara fiskal tetapi dicatat dalam akuntansi.

## 2. Koreksi Negatif

Menurut Sidharta (2017) Koreksi negatif terjadi ketika laba perusahaan, setelah depresiasi, amortisasi, dan pendapatan tangguhan, kurang dari laba fiskal.

Yang termasuk koreksi fiskal negatif yaitu:

- a. Penyusutan/amortisasi fiskal lebih besar dari komersial,
- b. Penghasilan objek pajak final,
- c. Penghasilan bukan objek pajak,
- d. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya,
- e. Fasilitas penanaman modal yang berupa pengurang penghasilan neto,
- f. Bunga deposito, tabungan, jasa giro, dan diskonto SBI,
- g. Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek,
- h. Penghasilan transaksi jual-beli saham bursa.
- i. Kantor perwakilan dagang asing,
- j. Hadiah, undian dan penghargaan,
- k. Dividen antar badan dengan kepemilikan saham 25% atau lebih.

Resmi (2017), menyatakan bahwa perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila:

1. Pendapatan seperti yang dilaporkan oleh fiskal lebih rendah daripada yang dilaporkan oleh akuntansi, atau pengakuan fiskal berbeda dari pengakuan akuntansi karena suatu penghasilan.
2. Biaya dan pengeluaran fiskal lebih tinggi daripada biaya dan pengeluaran akuntansi, atau biaya dan pengeluaran yang tidak diakui secara fiskal tetapi dicatat dalam akuntansi.
3. Pendapatan dikenakan pajak penghasilan final

### 2.3 Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 mendefinisikan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran



lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, serta kegiatan.

### **2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan**

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, menyatakan bahwa:

Yang menjadi subjek pajak adalah Orang pribadi, Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan dan Bentuk Usaha Tetap.

Pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, menyatakan bahwa:

Ayat 2: Subjek Pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Ayat 3:

Huruf (a): Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Huruf (b): Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

Huruf (c): Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

### **2.3.2 Obyek Pajak Penghasilan**

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, menyatakan bahwa:

Yang menjadi obyek pajak adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Namun terdapat perubahan karena pada 5 Oktober 2020 Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan memuat klaster perpajakan. Klaster yang berisi perubahan 4 Undang-Undang masuk ke dalam Bagian Ketujuh Bab VI terkait dengan kemudahan berusaha.

## **2.4 Pajak Penghasilan Badan**

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pribadi atau badan.

Menurut Putri (2016) pajak penghasilan badan yaitu pajak yang dikenakan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT).

### **2.4.1 Tarif pajak penghasilan badan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E menyatakan wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020, tarif PPh Badan terbaru diturunkan. Tarif PPh Badan terbaru sesuai Pasal 2 PP No. 30/2020 yang sudah ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020. Tarif PPh Badan terbaru WP Badan dalam negeri dan berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT):

1. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021
2. 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan ialah:

1. PPh Badan terutang = Penghasilan kena pajak x tarif pph pasal 17
2. Tarif pph wajib pajak badan dalam negeri dalam bentuk usaha tetap yang berlaku mulai tahun 2010 berdasarkan pasal 17 UU PPh = 25%
3. Wajib pajak badan dalam negeri dapat memperoleh tarif 5% lebih rendah dengan ketentuan:
  - a. Berbentuk perseroan terbuka
  - b. Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham disetor, diperdagangkan dibursa efek Indonesia
  - c. Persyaratan lainnya
4. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final sesuai pasal 4 ayat 2 UU PPh dengan tarif tersendiri dengan peraturan pemerintah

## **2.5 Undang-Undang PPh Pasal 4, 6 dan 9**

### **Pasal 4**

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
  - a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
  - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  - c. laba usaha;
  - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
    2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;



3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak- pihak yang bersangkutan; dan
  5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n. premi asuransi;
  - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  - s. surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
  - b. penghasilan berupa hadiah undian;
  - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
  - d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
  - e. yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
  - 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

3. warisan;
4. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
6. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
7. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
8. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;



10. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
11. dihapus;
12. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
13. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
14. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
15. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## **Pasal 6**

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
  - a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
    1. biaya pembelian bahan;

2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  3. bunga, sewa, dan royalti;
  4. biaya perjalanan;
  5. biaya pengolahan limbah;
  6. premi asuransi;
  7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  8. biaya administrasi; dan
  9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum

atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

3. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
  - m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### **Pasal 9**

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
  - a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  - 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
  - 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  - 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
  - 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
  - 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
  - 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima



oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- h. Pajak Penghasilan;
  - i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
  - j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
  - k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

## **2.6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang biaya promosi**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/ atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.

### **Pasal 2**

Besarnya Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah:

- a. biaya periklanan di media elektronik media cetak, dan/atau media lainnya;
- b. biaya pameran produk;
- c. biaya pengenalan produk baru; dan/ atau

### Pasal 3

Tidak termasuk Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi.
- b. Biaya Promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final.

### Pasal 4

Dalam hal promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel produk, besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan, sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan

## **2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 atas Natura**

Pemerintah telah mengeluarkan aturan turunan tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Natura melalui pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Pemerintah telah mengeluarkan aturan turunan tentang Pajak Penghasilan. Untuk beberapa kondisi, natura dan/atau kenikmatan yang diterima oleh Wajib Pajak dikecualikan dari objek PPh. Bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang PPh yaitu:

1. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
2. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
3. Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
4. Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, dan/atau APBDes; atau
5. Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.

Pengecualian natura dan/atau kenikmatan dari objek PPh diatur lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Ketentuan tersebut diatur sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman

Makanan dan minuman yang dikecualikan dari objek PPh adalah seluruh makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja. Adapun untuk bahan makanan atau minum juga dikecualikan dengan batasan nilai tertentu. Lebih lanjut, bagi pekerja yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan makanan dan minuman yang ada di tempat kerja, seperti pegawai bagian pemasaran, transportasi, atau pegawai lainnya ketika mendapat dinas luar, pemerintah mengecualikan pemberian kupon makanan dan/atau minuman yang mereka terima dari objek PPh.

2. Diberikan di daerah tertentu

Penetapan sebagai daerah tertentu pada suatu lokasi usaha dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kriteria penetapan daerah tertentu diantaranya:

1. Daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan
2. Daerah dengan keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai, dan
3. Daerah yang sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut, maupun udara

Termasuk dalam kriteria daerah tertentu adalah daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral dan daerah terpencil.

Natura dan/atau kenikmatan yang diberikan di daerah tertentu meliputi sarana, prasarana, dan/atau fasilitas di tempat kerja. Bentuk natura dan/atau kenikmatan tersebut tidak hanya diberikan kepada pegawai, tapi juga kepada keluarga mereka.

Adapun bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dimaksud yaitu:

1. Tempat tinggal, perumahan;
2. Pelayanan Kesehatan;
3. Pendidikan;

4. Peribadatan;
  5. Pengangkutan dalam penugasan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; dan/atau
  6. Olahraga (kecuali, golf, balap perahu atau power boating, pacuan kuda, terbang layang, atau otomotif)
3. Atribut Pelaksanaan Pekerjaan

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan, natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan yaitu yang berhubungan dengan persyaratan keamanan, kesehatan, keselamatan yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga. Beberapa atribut pekerjaan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Pakaian seragam;
2. Peralatan keselamatan kerja;
3. Sarana antar jemput pegawai;
4. Penginapan awak kapal; dan/atau
5. Natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 memberikan kepastian hukum pengecualian objek PPh atas penghasilan berupa barang keperluan penanganan Covid-19 yang diberikan perusahaan kepada karyawan, antara lain berupa alat pendeteksi virus pandemic (seperti swab test antigen dan PCR) dan/atau vaksin beserta sarana penunjangnya.

#### 4. Berasal dari APBN/APBD/APBDes

Pemberi kerja yang memberikan natura dan/atau kenikmatan yang menggunakan biaya penggantian atau imbalan yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes, maka natura dan/atau kenikmatan tersebut bukan merupakan objek PPh bagi pihak yang menerimanya.



#### 5. Jenis dan/atau batasan tertentu

Selain empat kategori ketentuan di atas, pemerintah juga menetapkan jenis dan/atau batasan tertentu dari natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh. Ketentuan batasan diberikan dengan mempertimbangkan jenis atau nilai penggantian/imbalan. Selain itu kriteria penerima penggantian atau imbalan juga harus diperhatikan. Contoh pengecualian tersebut diberikan untuk bingkisan dalam rangka hari raya atau fasilitas peribadatan di lokasi kerja yang dimanfaatkan oleh semua Pegawai. Lebih lanjut, batasan nilai tertentu akan diatur lebih detail dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jasa sebagaimana dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai pasar untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, dan/atau
2. Berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan

## **BAB III**

### **METODE PENULISAN**

#### **3.1 Desain Penulisan**

Metode Pengumpulan data yang digunakan pada penulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunakan metode deskriptif yang merupakan penulisan berdasarkan fakta pada perusahaan.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

Data Kuantitatif, data yang terpola sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk memahami berbagai informasi. Data yang diperlukan pada penulisan ini yaitu: Laba Rugi BPR XYZ tahun untuk periode tahun 2022.

##### **3.2.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan yaitu:

##### **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang memanfaatkan sumber informasi tertulis serta laporan pada perusahaan.

#### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara:

1. Metode Dokumentasi, mengumpulkan data-data dan arsip dari perusahaan, seperti laporan keuangan pada BPR XYZ.
2. Metode Observasi, mencari sumber tambahan dari literatur terdahulu melalui buku dan sumber pustaka yang lain.

#### **3.4 Sejarah Singkat**

Sejarah bank perkreditan rakyat dimulai pada masa kolonial Belanda pada abad ke-19 dengan dibentuknya Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa, dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang (rentenir) yang memberikan kredit dengan bunga tinggi.

Pasca kemerdekaan Indonesia, didirikan beberapa jenis lembaga keuangan kecil dan lembaga keuangan di pedesaan seperti Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan mulai awal 1970an, Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan Presiden RI No.38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha “Bank Perkreditan Rakyat” atau BPR. Dengan dikeluarkannya Undang- Undang No.7 tentang Perbankan tahun 1992 yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain Bank Umum.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang berfungsi tidak hanya sekedar menyalurkan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, investasi maupun konsumsi tetapi juga melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sebagaimana halnya dengan Bank Umum, masyarakat yang menyimpan dana di BPR juga dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), selama penempatan yang dilakukan tersebut memenuhi kriteria yang telah ditentukan LPS. Fungsi BPR secara umum adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, harus mampu menunjang modernisasi pedesaan dan memberikan layanan jasa perbankan bagi golongan ekonomi lemah /pengusaha kecil seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pelayanan BPR sebagian besar diberikan kepada masyarakat yang bermodal kecil, yang sebagian besar berada dalam sektor informal. Oleh karena itu perbaikan kinerja baik manajemen, administrasi harus ditingkatkan kualitasnya. Disamping menyangkut perkembangan BPR itu sendiri juga menyangkut perkembangan sektor riil yang tumbuh dari sektor informal yang merupakan bagian terbesar dari perekonomian masyarakat.

### 3.4.1 Sejarah Singkat PT BPR XYZ

PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ berdiri pada tanggal 17 Juli 2017 berdasarkan Peraturan Daerah XYZ Nomor 14 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013. Pendirian BPR XYZ telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat nomor S-46/PB.1/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Persetujuan Prinsip Pendirian BPR XYZ dan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-126/D.03/2017 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat XYZ. BPR XYZ dalam perjalanannya telah beberapa kali merubah anggaran dasar baik karena perubahan modal maupun karena perubahan pada komposisi pengurus, terakhir perubahan terhadap komposisi pengurus tertuang dalam akta perubahan nomor 155 tanggal September 2019.


### 3.4.2 Sasaran Bank Perkreditan Rakyat

Melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir dan pengijon), karena BPR umumnya ditujukan untuk masyarakat golongan ekonomi lemah bukan hanya di pedesaan saja tetapi untuk masyarakat perkotaan golongan ekonomi lemah juga.

## 3.5 Struktur Organisasi Bank Perkreditan Rakyat

### Gambar 3.5. 1 Struktur Organisasi PT BPR XYZ

Bagan 3.5.1 Struktur Organisasi Perusahaan





### **3.5.2 Anggota Direksi & Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat**

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan :

- a. Kompetensi
- b. Integritas
- c. Reputasi keuangan

Pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris diatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR. Jumlah anggota Direksi minimal berjumlah 2 orang dengan pendidikan minimal D3.

Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:

- a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungannya sebagai orang tua, mertua, menantu, suami, isteri, saudara kandung, atau ipar; dan/ atau
- b. Anggota Dewan Komisaris dalam hubungannya sebagai orang tua, mertua, menantu, suami, isteri, atau saudara kandung.

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan, atau lembaga lain. Jumlah anggota Dewan Komisaris minimal 2 orang dan minimal 50% anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman di bidang perbankan. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada 2 BPR atau pada 1 Bank Umum.

## **3.6 Kegiatan Usaha BPR**

### **3.6.1 Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR**

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada Bank lain.

### **3.6.2 Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh BPR**

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia);

- c. Melakukan penyertaan modal;
- d. Melakukan usaha perasuransian;
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha

### **3.7 Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perkreditan Rakyat**

Dengan dikeluarkannya UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK, fungsi pengaturan dan pengawasan dilakukan sepenuhnya oleh OJK. Bentuk pengaturan dan pengawasannya ditujukan kepada:

1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
3. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

### **3.8 Alokasi Kredit Bank Perkreditan Rakyat**

Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu :

- a. Dalam memberikan kredit, BPR harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
- b. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lainnya yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- c. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari

modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Perhitungan rekonsiliasi fiskal pada PT BPR XYZ belum sesuai dengan peraturan perpajakan terdapat beberapa akun beban yang belum dikoreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Maka dari itu, terdapat selisih antara laba fiskal menurut perusahaan dan menurut peraturan perpajakan. Laba fiskal menurut perusahaan sebesar Rp2.626.627.937,00. Sedangkan laba fiskal menurut dari peraturan perpajakan yaitu sebesar Rp2.858.047.213,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp231.419.276,00.
2. Perhitungan pajak penghasilan badan PT BPR XYZ belum sesuai dengan peraturan perpajakan karena ada beberapa akun beban yang tidak dikoreksi fiskal. Namun perhitungan tarif pajak penghasilan badan yang dilakukan PT BPR XYZ sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 berdasarkan peredaran bruto perusahaan dengan menggunakan laba bersih menurut fiskal. Sehingga mendapatkan hasil akhir pada perusahaan sebesar Rp525.297.531,00. dan menurut peraturan perpajakan mendapatkan hasil akhir sebesar Rp571.578.914,00 dan dari perhitungan tersebut terdapat selisih Rp46.281.383,00.

#### **5.2 Saran**

1. Dalam menyusun laporan laba rugi perusahaan, PT. XYZ harus selalu memasukkan penyesuaian fiskal. Sehingga PT XYZ dapat membayar pajak penghasilan berdasarkan laba kena pajak perhitungan fiskal dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. PT XYZ harus lebih memperhatikan detail yang perlu disesuaikan secara fiskal sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku mengenai pengakuan pendapatan dan biaya agar supaya penyesuaian fiskal tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hartanti, Rahmiyatin, F., & Riftiasari, D. (2019). *Aplikasi Komputer Perpajakan E-SPT PPH 21/26, ESPT PPh Badan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK. 03/ 2010 Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. (2010).
- Indonesia. 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Natura. Retrieved from [peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022](https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Oromosi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Terb)*. Yogyakarta: Andi.
- Pohan, Chairil Anwar. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Putri, Nurul Afriani. (2016). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPH) Terutang (Studi Kasus Pada PT Jayatama Selaras Tahun 2012-2014)*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan*. Edisi 10. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sidharta, I. (2017). *Pengantar Perpajakan*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Widodo, D. P., Sabil, & Oktiyani, R. (2019). *Dasar-dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020. (2020).



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. (1998).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otorisasi Jasa Keuangan. (2011).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Perpajakan. (2000).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pelaksanaannya. (2008)